



**P U T U S A N**  
**Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syahrudin Bin Alm Badri**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 43/7 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Sabtu RT. 010 Desa Tungkanan  
Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten  
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/58/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba, tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kunawardi, S.H., yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak No.233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

**Dikembalikan kepada terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kodeco Km. 12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar jam 14.30 wita kedua saksi melihat terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk kedalam sebuah warung di Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, kemudian kedua saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya langsung melakukan penggerebekan di warung milik saksi Jannah (Penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut dan didapati terdakwa bersama dengan saksi Jannah di dalam warung tersebut dan tersakwa berlari kearah belakang warung, kemudian dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang terbungkus plastik diatas tanah yang telah dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang dipegang terdakwa ditangan kanannya dan handphone tersebut digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, yang didapatkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln



dari saksi Jannah (Penuntutan dalam berkas terpisah), yang mana terdakwa langsung mendatangi saksi Jannah dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat saksi Jannah menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu beberapa lama kemudian saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penggerebekan, lalu saksi jannah menyuruh terdakwa untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

**0-** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wita terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM Banjarmasin;

**1-** Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0954 tanggal 9 September 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**2-** Bahwa narkoba jenis Sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**SUBSIDIAR:**

Bahwa terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kodeco Km. 12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar jam 14.30 wita kedua saksi melihat terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk kedalam sebuah warung di Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, kemudian kedua saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya langsung melakukan penggerebekan di warung milik saksi Jannah (Penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut dan didapati terdakwa bersama dengan saksi Jannah di dalam warung tersebut dan tersakwa berlari kearah belakang warung, kemudian dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang terbungkus plastik diatas tanah yang telah dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang dipegang terdakwa ditangan kanannya dan handphone tersebut digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, yang didapatkan dari saksi Jannah (Penuntutan dalam berkas terpisah), yang mana terdakwa langsung mendatangi saksi Jannah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat saksi Jannah menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu beberapa lama kemudian saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penggerebekan, lalu saksi jannah menyuruh terdakwa untuk membuang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

0- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wita terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,36

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga enam) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM Banjarmasin;

0- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0954 tanggal 9 September 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, Tci-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;

Perbuatan terdakwa Syahrudin Bin (Alm) Badri sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkotika, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya bernama Bayu Prakoso;
- Bahwa sebelumnya sekitar seminggu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu di warung saudari Jannah di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi lakukan penyelidikan dan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama rekannya membuntuti saudara Syahrudin dan saudara Syahrudin menuju warung milik saudari Jannah kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lakukan penggrebekan diwarung tersebut dan saudara Syahrudin berlari kearah belakang warung tersebut dan berhasil diamankan kemudian saudara Syahrudin dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saudara Syahrudin ditemukan 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudari Jannah dengan cara ada uang ada barang dan langsung bertemu saudari Jannah diwarungnya di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudari Jannah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membeli narkoba jenis sabu kepada saudari Jannah di warung milik saudari Jannah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

**2. Jannah binti Mas'ud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan telah tertangkapnya Terdakwa dan saya sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tertangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam bekas bungkus plastik makanan ringan merk sukro warna orange yang dibungkus tissue warna putih di bawah kolong warung dipinggir jalan Kodeco Km.12 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk memilih 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut namun pada saat itu saya mendengar bunyi tembakan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuang ke 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ke belakang warung saksi kemudian datang Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa dan juga anggota Polisi berhasil mendapatkan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibuang Terdakwa di belakang warung saksi tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali diwarung saya tersebut dan anggota Polisi berhasil menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam kertas tissue di dalam plastik bekas makanan ringan merk sukro warna orange ditanah dan saksi mengakui barang tersebut adalah milik saksi selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita diwarung saksi di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbudari saudara Labak, menghubungi saksi melalui handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 082238730763 dan menanyakan sudah habiskah barangnya kalo habis diantarkan lagi kemudian saksi meminta antarkan lagi pada waktu tersebut diatas, kemudian saudara Labak mengantarkan ke warung saksi sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Labak dan saksi membayar dengan uang muka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi mendapat 6 (enam) paket dari saudara Labak tersebut saya ambil 1 (satu) paket dan 5 (lima) paket saya simpan di bawah kolong warung saya dan 1 (satu) paket tersebut saksi bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersisa 3 (tiga) paket kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Labak untuk di jual kembali karena banyak memiliki hutang dan sudah sekitar 1 (satu) tahun membeli narkoba jenis sabu dari saudara Labak;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
- Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0954 tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudari Jannah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa ditemukan 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ditanah dibelakang warung milik saudari Jannah di jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa berada diwarung milik saudari Jannah untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan saudari Jannah menyodorkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln



sabu tersebut untuk dipilih sementara Terdakwa sedang memilih kemudian Polisi datang dan saudari Jannah menyuruh Terdakwa untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut kebelakang warung tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saudari Jannah dari saudara Labak dan saudari Jannah sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berjualan narkoba jenis sabu dan orang lain sering membeli narkoba jenis sabu kepada saudari Jannah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali membeli dari saudari Jannah, Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan membeli narkoba jenis sabu dari saudari Jannah dan saat membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat membeli narkoba jenis sabu pada saudari Jannah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa ditemukan 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ditanah dibelakang warung milik saudari Jannah di jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa berada diwarung milik saudari Jannah untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan saudari Jannah menyodorkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dipilih sementara Terdakwa sedang memilih kemudian Polisi datang dan saudari Jannah menyuruh Terdakwa untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut kebelakang warung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali membeli dari saudari Jannah, namun Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan membeli narkoba jenis sabu dari saudari Jannah dan saat membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0954 tanggal 9 September 2020; terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Syahrudin Bin Alm Badri sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahrudin Bin Alm Badri tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln*



pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0954 tanggal 9 September 2020; terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk Dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk dijual, yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah menyambut atau memperoleh sesuatu yang diberikan, yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Kodeco Km.12 Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang awalnya Terdakwa berada diwarung milik saudari Jannah untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan saudari Jannah menyodorkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dipilih sementara Terdakwa sedang memilih kemudian Polisi datang dan saudari Jannah menyuruh Terdakwa untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut kebelakang warung tersebut dan saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa ditemukan 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya diterangkan pula oleh Terdakwa dapat diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan seorang membeli narkoba jenis sabu melalui saudari Jannah yang juga turut diamankan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila definisi tersebut di atas dirangkaikan dengan fakta hukum yang mengungkap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif “membeli” narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin Bin Alm Badri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

## **Dirampas untuk negara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18